

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara yang dikhususkan dalam bidang penuntutan dan ada pula kewenangan lainnya yang berada dalam peraturan perundang-undangan.¹ Menurut penulis jaksa tidak hanya sebagai penuntut, namun ada kewenangan lainnya agar pelaku tindak pidana korupsi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di persidangan.

Tugas dan fungsi Kejaksaan yaitu melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan dan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kejaksaan mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
2. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan

¹ Suryadi Anton. "Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo". Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol 1 No 2. 2021. Hlm 35

3. penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.² Sehingga dapat menyimpulkan bahwa dari tugas kejaksaan dalam menjalankan untuk menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan, agar masyarakat merasa aman dengan adanya tindakan kejaksaan dalam mengangani perbuatan yang melawan hukum.

Oleh sebab itu, kejaksaan dituntut dalam tugas dan fungsinya untuk mampu dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dapat mengindahkan norma keadamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta

²KejaksaanNTB. “*Pokok dan Fungsi*”.<https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/> . Diakses tanggal 2 Februari 2024, Pukul 12.30 WIB

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³ menurut penulis dengan adanya jaksa yang sebagai penegak hokum dengan adanya mengutamakan norma-norma yang ada, maka masyarakat akan merasa tertib hokum ditegakkan dan bagi pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan⁴. Bagi penulis dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat terlihat kejaksaan memiliki banyak jenis sesuai dengan wilayah kejaksaan tersebut ditempatkan.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum dibidang penuntutan yang memiliki peran dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, dalam Undang-undang tersebut Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁵ Menurut penulis kejaksaan dalam memberantas korupsi yang sudah dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, maka kejaksaan harus benar menjalankan fungsi, tugas, dan

³ M. Yuhdi. "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 27 No 2. 2014. Hlm 94

⁴Op cit. KejaksaanNTB

⁵Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

wewenangannya, agar masyarakat percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangannya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶ Menurut penulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa jaksa bias menjadi jaksa penyidik dan jaksa eksekutorial dalam suatu kasus dalam persidangan dibidang pidana, sedangkan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara jaksa sebagai pengacara bagi Negara, hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kejaksaan.

⁶ Indrawati Ana. “*Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian*”. Jurnal ACTUAL, Vol 10 No 2. 2020. Hlm 107

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga sudah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :⁷

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;

⁷ Kejaksaan RI Kabupaten Malang. <http://kejarri-kabupatenmalang.kejaksaan.go.id/> . Diakses 10 Februari 2024, Pukul 08:47 WIB

4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut penulis dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I menyatakan bahwa jaksa telah melakukan sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan porposinya, sehingga jaksa dalam menjalankan tugasnya dengan baik di masyarakat dan Negara.

B. Pengertian Penyitaan

Penyitaan yaitu sebuah tindakan hukum yang terjadi pada tingkat penyidikan, sehingga setelahnya dilakukan penyidikan tidak dapat lagi melakukan penyitaan. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik, yang dalam tugasnya untuk mewujudkan kepastian hukum.⁸ Bagi penulis dalam suatu penyitaan dilakukan agar aset atau barang yang diduga hasil tindak pidana korupsi tidak hilang atau disembunyikan oleh pelaku.

Dalam pengertian tentang penyitaan terdapat pada pasal 1 angka 16 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.⁹

⁸ Lubis Nilma, Marlina, Affan Ibnu. “Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol 3 No 2. 2021. Hlm 477

⁹Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 16

Dalam pasal 1 angka 16 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, menurut penulis proses penyidikan dilakukan oleh jaksa untuk dilakukan penyimpanan terlebih dahulu agar barang bukti atau aset tersebut aman.

Berkaitan dengan barang yang dapat disita yang nantinya digunakan sebagai barang bukti Soesilo Yuwono memperinci, sebagai berikut :¹⁰

1. Benda yang akan dipakai sebagai alat pada saata melakukan tindak pidana (di dalam ilmu hukum disebut Instrumental Delicti).
2. Benda yang dihasilkan dari perbuatan tindak pidana (disebut Corpora Delicti).
3. Benda-benda yang lainnya secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

Menurut penulis dalam teori Soesilo Yuwono, membedakan adanya barang yang bukan barang bukti dari kejahatan dan ada barang bukti hasil kejahatan, sehingga penulis bahwa benda yang dihasilkan dari kejahatan dapat dibuktidakan dalam persidangan.

Bahwa dalam tindakan penyitaan dilakukan terhadap *corpora delicti* maupun *instrumentalia delicti*, sebagaimana yang diatur pada pasal 39 KUHAP :

(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;

¹⁰ Soesilo Yuwono, “Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Sistim dan Prosedur”, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 95.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

(2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).¹¹

Menurut penulis dalam hal ini pembagian atas benda dasarnya berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi pada saat itu, sehingga dalam pasal 39 KUHAP dapat membedakannya.

Menurut tindakan penyitaan dalam proses penyidikan diperkuat dengan adanya Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik biasa disebut shifting of burden of proof atau reversal burden of proof (Inggris) omkering van de bewijslast (Belanda), dan onus of proof (Latin) ini diartikan sebagai suatu pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, dan terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana.¹² Dalam hal ini menurut penulis dari teori diatas adanya pembebanan pembuktian terhadap terdakwa tidak melakukan suatu kejahatan.

Sehingga tidak hanya dalam Undang-undang Tipikor maupun pada rezim Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 37A Undang Undang Tipikor yang mengatur bahwa:
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

¹¹Pasal 39 KUHAP

¹²Putri Melinda K.. “*Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio*”. Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan. Vol 6 No 2. Hlm 276

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹³

Bagi penulis dalam penjelasan diatas maka pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang mana sesuai dengan perbuatannya dengan melibatkan harta benda yang mengarah pada penyitaan aset atau barang bukti.

C. Pengertian Aset

Aset merupakan suatu hal yang memiliki keuntungan karena bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana, singkatnya aset tersebut harta kekayaan seperti benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud dokumen hukum atau merupakan alat bukti atau apapun berkaitan dengan harta kekayaan tersebut.¹⁴ Menurut teori diatas penulis menjelaskan bahwa aset dapat dinyatakan ekonomis yaitu adanya nilai dan keuntungan yang dapat disebut dengan harta benda.

Pengertian aset tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) adalah:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Definisi mengenai aset tindak pidana tersebut di atas belum jelas jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 naskah RUU tersebut, yang berbunyi: Aset tindak pidana yang dapat dirampas, meliputi:

¹³Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 37A

¹⁴Herimulyanto A. "Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi". Genta Publishing. Yogyakarta.2019.Hlm 15

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain;
- d. Aset yang berupa barang temuan; dan atau
- e. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.¹⁵

Menurut penulis dalam teori aset dalam Pasal 1 angka 2 Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) menjelaskan bahwa aset dari kejahatan dan kekayaan yang tidak wajar akan dilakukan perampasan, karena dengan adanya aset yang tidak jelas akan dianggap telah melakukan kejahatan. Lalu dalam Pasal 4 naskah RUU menurut penulis dalam teori tersebut menyatakan bahwa aset yang dirampas pada saat penyidikan yang dari awal penyidikan mengalami kecatatan yang mengakibatkan penyitaan terhadap aset.

Oleh sebab itu, merujuk pada pengertian aset sebagaimana diuraikan di atas, maka aset tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut : Aset tindak pidana adalah semua

¹⁵Romli Atmasasmita, "Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana"(Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).hlm 199.

benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Tindakan perampasan aset merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi yang UU Tipikor, hal tersebut menempatkan tindakan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:¹⁶

1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Menurut penulis dalam UU Tipikor dalam proses perampasan jaksa melakukan tindakan tersebut agar aset atau barang bukti tidak hilang, maka dalam prosesnya harus teliti dalam melakukan perampasan,

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan

¹⁶ Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Corruptio*. Vol 1 No 2. 2020. Hlm 9

yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi:¹⁷

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;

Menurut penulis dalam teori diatas harta kekayaan yang dipakai dalam suatu persidangan dibedakan sesuai dengan tujuan dan kegunaanya, sehingga harta kekayaan jelas dipakai dalam persidangan dalam bentuk apa saja.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.¹⁸ Menurut penulis dalam teori diatas adalah bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan, sehingga harta benda dari hasil perbuatan kejahatannya di rampas untuk mengganti kerugian Negara.

Pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi

¹⁷Muhammad Yusuf, "*Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*". (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013).Hlm 17

¹⁸Ibid.

penyalahgunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, disinilah diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin semuanya sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.

Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:¹⁹

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Menurut penulis dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP menjelaskan barang hasil dari kejahatan harus dirampas tanpa adanya pengecualian, sehingga dalam proses pembuktiannya ada barang bukti yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

D. Pengertian Penyidikan

Pengertian dalam pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa:²⁰

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut penulis dalam 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menuatakan bahwa proses penyidikan dilakukan untuk

¹⁹ Pasal 39 ayat (1) KUHP

²⁰ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 2

menemukan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga pelaku tidak akan lolos dari perbuatannya.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.²¹ Menurut penulis dalam teori diatas menjelaskan bahwa harus ada tindak pidana agar suatu penyidikan berjalan, namun apabila tidak ada maka tidak dapat dilakukan penyidikan.

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.²²

Menurut penulis dalam pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan dalam kasus tipikor dan kasus- kasus luar biasa lainnya.

Kewenangan penyidikan juga terdapat pada pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa

“penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukuu acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.²³

²¹Ibid

²²Pasal30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Menurut penulis dalam pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan jaksa dalam menangani kasus tipikor dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara

Pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah

“Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁴”

Menurut penulis dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa uang yang hak dan kewajibannya milik Negara maka harus dikembalikan, apabila tidak dikembalikan, seseorang tersebut telah melakukan kejahatan dengan mengambil yang bukan haknya dan terbukti bahwa melawan hukum.

Kerugian Keuangan Negara adalah bentuk kerugian yang terjadi di Indonesia yang dialami dalam bentuk barang dan surat-surat berharga yang memiliki angka atau jumlah yang dihasilkan. Perbuatan yang dilakukan dalam hukum oleh pelaku dilakukan dengan sengaja maupun lalai, sehingga pelaku dalam perbuatannya telah merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, jumlah yang telah diambil oleh pelaku tidak boleh diperkirakan jumlahnya, namun harus dipastikan jumlah yang telah diambil oleh pelaku agar sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Dengan begitu kepastian hukum bagi negara yang mengalami kekurangan secara finansial akan dilimpahkan pada pelaku

²³Pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

dan diberikan tanggung jawab untuk mengganti merugikan negara, sesuai dengan hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan (*opzet*) maka perbuatannya harus dipertanggung jawabkan²⁵

Menurut teori di atas penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan yang telah merugikan Negara harus mempertanggung jawabkannya, suatu bentuk dari kerugian harus dikembalikan sesuai dengan berapa banyak pelaku mengambilnya dan apabila ada jumlahnya maka harus dikembalikan kepada Negara sesuai dengan jumlahnya.

Adapun pengertian kerugian Negara/daerah terdapat pada pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun halal.²⁶

Menurut penulis kerugian Negara dalam pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar atau lalai telah melakukan hal yang merugikan bagi Negara dan telah melawan hukum.

Pengertian ganti kerugian pada pasal 1 angka (16) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu

“Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”²⁷

²⁵Mahmud Ade. 2018. “*Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Yudisial. Vol 11 No 2. Hlm 349

²⁶pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

²⁷Ibid pasal 1 angka (16)

Menurut penulis dalam pasal 1 angka (16) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil yang bukan haknya, sehingga dalam perbuatannya harus mengembalikan barang atau uang yang bukan haknya kepada Negara.

Pengembalian aset Negara adalah metode untuk memerangi kejahatan. Ini dimulai pada tahun 1980-1988 dan kemudian diterapkan pada kejahatan yang lebih luas pada tahun 2000 ketika Organisasi Kriminal dimasukkan. Mekanisme pengembalian aset juga dianggap penting karena yang melakukan upaya pengembalian aset yang dihasilkan dari korupsi pejabat tinggi ternyata menghadapi banyak tantangan dalam prosesnya. Hambatan-hambatan ini kemudian diselesaikan dengan mengatur masalah pengembalian aset. Negara mengambil uang yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi di daerah-daerah yang sedang berkembang, yang biasanya disimpan di pusat finansial. Oleh karena itu, negara Indonesia harus benar-benar mengambil semua uang yang ada di daerah-daerah tersebut, terlepas dari nilainya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya harus memperhatikan kepentingan rakyat, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana korupsi berdampak pada uang negara, karena korupsi selalu berdampak pada uang negara.²⁸

Menurut penulis dalam penjelasan di atas yang menjelaskan dari awal adanya korupsi hingga hambatan yang dialami jaksa dalam mengembalikan aset, hambatan

²⁸ Supadmo Ika Iskandar. 2008. *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Airlangga Surabaya. Hlm.122

tersebut adanya disembunyikan oleh pelaku. Akibatnya dalam proses pengembaliannya kepada Negara terhambat dan bagi masyarakat bahwa korupsi sangat meresahkan bagi kedupan sehari-harinya.

F. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Bahasa Indonesia mengartikan, kata “korupsi” yang berasal dari Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, yang kemudian dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu “*corrumpere*”, ada beberapa bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Belanda yaitu *corruptive* (*korruptie*). Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.²⁹ Berdasarkan pengertian diatas menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur terhadap perilaku seseorang yang sudah diberikan amanah.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dengan sadar telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran untuk memperkaya diri atau orang lain atau badan hukum, sehingga secara tidak langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, dengan mengambil keuntungan dengan menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.³⁰

Berdasarkan paragraf diatas menurut penulis mengartikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang pelakunya sadar atas tindakannya sudah melakukan kejahatan dengan merugikan orang lain atau badan hukum.

²⁹ Fiqry LI, Sasana Hadi. “*Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5*”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol 4 No 1. 2019. Hlm 4

³⁰ Adami Chazawi, 2016, “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 3

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang yang secara nyata melawan hukum telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”³¹

Berdasarkan Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa seseorang atau korporasi dapat melakukan kejahatan dengan bersama-sama untuk memperkaya diri dari keuntungan yang telah didapatkan dengan merugikan keuangan Negara.

Sementaraitu, dalam arti sempit, korupsi difokuskan pada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada, dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:³²

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³² Muhammad Yusni, 2019, “Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan”, Surabaya: Airlangga University Press, Hlm 14

- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan landasar diatas menurut penulis menjelaskan bahwa Undang-undang terhadap tindak pidana korupsi sangat jelas bahwa hokum menegakkan adanya pelanggaran yang telah merugikan Negara dan bagi pelaku tidak akan bias terhindar dengan adanya hokum.

Secara yuridi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam pasal-pasalnya memberikan batas sehingga dapat dikelompokkan kedalam rumusan delik. Dari kedua Undang-undang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: ³³

1. Kelompok delik yang dapat merugikan kuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2,3 UU No. 31 Tahun 1999)
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Passal 5, 11,12,12 B UU No. 20 Tahun 2001)
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8,10 UU No. 20 Tahun 2001)
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12e dan f UU No. 20 Tahun 2001)
5. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekaan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001)

³³ Chaerudin, Ahmad Syaiful, Fadillah Syarif. “*Startegi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”. Bandung. PT Refika Aditama. 2008. Hlm 4

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis dapat memahami bahwa pembagian delik yang terdapat dalam kedua Undang-undang diatas dapat membedakan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Korupsi.

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pengertian dan kelompok delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dimengerti tujuan yang terdapat dalam pengertian dan rumusan delik diatas. Unsur-unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:³⁴

1. Pasal 2:

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan unsur-unsur diatas menurut penulis, bahwa ini menunjukkan korupsi tidak hanya terbatas pada penerimaan suap, tetapi juga mencakup berbagai bentuk

³⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemerintahan dan masyarakat. Sehingga dengan adanya unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia mencakup berbagai tipe perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan UU 31/1999 dan perubahannya, tipe perbuatan yang terqualifikasi sebagai Tipikor dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok utama, yaitu: ³⁵

1. **Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara:** Ini mencakup perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. **Suap-menyuap:** Pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban.
3. **Pemerasan:** Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau ancaman.
4. **Penggelapan dalam jabatan:** Mengambil atau menggunakan uang atau barang yang dipercayakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

³⁵ Renata C. "Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturan di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>. Dilihat pada 17-03-2024, Pukul 19.36 WIB

5. **Perbuatan curang:** Melakukan tindakan yang menipu atau melanggar kepercayaan yang merugikan keuangan negara.
6. **Benturan kepentingan dalam pengadaan:** Terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak lain yang memiliki hubungan.
7. **Gratifikasi:** Menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, yang diduga sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis menyatakan bahwa tipe-tipe tersebut dapat membedakan pelanggaran yang terjadi, sehingga penegak hokum dapat memberikan sanksi terhadap pelaku yang telah melanggar etika yang berlaku di Indonesia. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya Negara.

Korupsi memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari tindakan criminal lainnya. Berikut adalah sifat-sifat korupsi yang umum:³⁶

1. **Melibatkan Lebih dari Satu Orang:** Korupsi biasanya melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima suap atau gratifikasi.
2. **Dilakukan Secara Rahasia:** Karena sifatnya yang ilegal, korupsi sering dilakukan secara tersembunyi dan rahasia.

³⁶Dwi S. "Bentuk-bentuk Korupsi dan Contohnya". <https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4>., Dilihat 17-03-2023, Pukul 21.38 WIB

3. **Elemen Kewajiban dan Keuntungan Timbal Balik:** Korupsi sering melibatkan pertukaran keuntungan, yang tidak selalu berupa uang, sebagai imbalan atas layanan atau pengaruh.
4. **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Korupsi sering terjadi ketika seseorang menyalahgunakan posisi atau kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.
5. **Pengkhianatan Terhadap Kepercayaan:** Tindakan korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada pejabat atau institusi.
6. **Penipuan:** Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan, sering kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di lembaga publik.

Berdasarkan kalimat di atas menyatakan bahwa sifat yang berada dalam korupsi adalah suatu masalah yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dalam pencegahannya dan penanganannya. Perlu adanya mendirikan pendidikan antikorupsi transparansi dan penegak hukum yang dapat menangani secara kuat untuk mengatasi korupsi.

Tindak pidana korupsi terdapat modus operandi untuk melakukan tindak pidana korupsi agar berjalan mulus, yang dimaksud modus operandi tindak pidana korupsi adalah cara-cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Cara tersebut tidak selalu dimulai pada tahap pelaksanaan tetapi ada kalanya telah dimulai dari tahap perencanaan. Tidak berlebihan jika diamati perkara-perkara korupsi pada masa yang lalu

untuk dapat memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat menangani tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat.³⁷

Modus-modus lain juga dikemukakan oleh United Nation Office on Drug and Crime, sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang menyatakan ada 9 (Sembilan) modus korupsi, yaitu:³⁸

- a. Korupsi besar dan kecil;
- b. Korupsi aktif dan tidak aktif;
- c. Korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya;
- d. Korupsi dengan modus penggelapan;
- e. Korupsi bermodus pamarasan;
- f. Korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan;
- g. Korupsi dengan modus favoritisme;
- h. Korupsi dengan modus membuat atau meneksploitasi kepentingan yang saling bertentangan;
- i. Korupsi yang bermodus konstibusi politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Berdasarkan modus-modus diatas penulis dapat memahami bahwa korupsi tidak hanya mengambil hak dari orang lain saja, melainkan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara agar pelaku kejahatan mendapatkan apapun yang dia inginkan dan dengan cara apapun.

³⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2011, "*Hukum Keuangan Negara*", Jakarta: Rajawali. Hlm 111

³⁸Abdul Karim Munthe, "*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*", <https://abdulkarimmunthe.blogspot.com>, diakses 22 Maret 2024, Pukul 12.39 WIB

Al-Quran juga menerangkan bahwa adanya larangan tindakan pelanggaran yang mengambil hak orang lain, yang seharusnya tidak boleh dimiliki. Sehingga manusia yang dilarang untuk memakan-makanan yang diharamkan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu Allah SWT menurunkan surat yang dalam penjelasannya korupsi merupakan perbuatan yang dilarang, surat yang menerangkan penjelasan tersebut yaitu pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).”

Berdasarkan pengertian surat diatas menerangkan bahwa korupsi sangat tidak diperbolehkan jika dilakukan dari cara yang dilakukan untuk memperolehnya. Sehingga sebagai manusia harus taat akan perintah yang diberikan oleh Allah SWT, apabila dilanggar akan mendapatkan ganjarang dikemudian hari.